



**P U T U S A N**  
**Nomor 8/PID/2015/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : HASAN DIDIPU Alias HASAN;-----  
Tempat Lahir : Gorontalo;-----  
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 16 Juni 1979;;-----  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan:-----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 20 Nopember 2014 sampai dengan 9 Desember 2014;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Limboto dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 2 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 1 Maret 2015;-----
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak 23 Peberuari 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015;-----
6. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan 23 Mei 2015;-----

Terdakwa dalam perkara tidak menggunakan Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Setelah membaca:-----

1. Penetapan.....

**Halaman 1 Dari 10 Halaman, Putusan Nomor 8/PID/2015/PT GTO**



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 6 Maret 2015 Nomor 08/Pid/2015/PT.GTO, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan sah putusan Nomor 187/PID.B/2014/PN.Lbo, tanggal 17 Pebruari 2015;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 1 Desember 2014 , Nomor.Reg.Perkara; PDM-47/Limbo/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;-----

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa *HASAN DIDIPU Alias HASAN*, pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar Jam 19.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2014, bertempat di Desa Hutuo Kec Limboto Kab Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto "*dengan sengaja menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*"; yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Pada hari minggu tanggal 28 September 2014 sekitar 10.00 Wita, terdakwa HASAN DIDIPU Alias HASAN menghubungi lelaki MUSA di Kec. Sumalata Kab. Gorontalo Utara dengan menggunakan Hand Phone dengan maksud untuk memesan BBM (bahan bakar minyak) jenis minyak tanah bersubsidi sebanyak 375 liter dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu) perliter, yang oleh terdakwa akan dijual kembali ke Desa Kopi Kec. Bulongo Utara Kab. Bone Bolango seharga Rp11.500,- (sebelas ribu lima ratus) sehingga terdakwa akan memperoleh keuntungan Rp. 1.500,- (seribu lima ratus) setiap satu liternya.

- Bahwa kemudian hari Selasa tanggal 30 September 2014, terdakwa HASAN DIDIPU Alias HASAN menemui lelaki MUSA dengan maksud untuk mengambil BBM jenis minyak tanah sebanyak 375 liter yang sudah dipesan, kemudian terdakwa HASAN DIDIPU Alias HASAN membayar BBM jenis minyak tanah sebanyak 375 liter dengan harga sebesar Rp 3.750.000,,(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan 15 galon;-----

- Bahwa.....

**Halaman 2 Dari 10 Halaman, Putusan Nomor 8/PID/2015/PT GTO**



- Bahwa kemudian BBM jenis minyak tanah sebanyak 375 liter dengan menggunakan 15 Galon tersebut saksi HASAN DIDIPU Alias HASAN diangkut dan akan dibawa ke Desa Kramat Kec Tapa Kab Bone dengan menggunakan Mobil Pick Up ST 150 Warna Hitam Merk Suzuki Nomor Rangka MHYGDN41TG321209, Nomor mesin G15AID-268831 dengan Nomor Polisi DM 8969 E yang dikemudikan oleh saksi ABDUL RAFIT DIDIPU Alias RAFIT, kemudian setelah dalam perjalanan tepatnya di Desa Hutuo Kec Limboto Kab Gorontalo mobil yang dikemudikan oleh saksi ABDUL RAFIT DIDIPU Alias RAFIT bersama terdakwa HASAN DIDIPU Alias HASAN diberhentikan oleh saksi JERSYA PANDEIROT bersama saksi RAHMAT M HARUN (masing-masing Anggota Polda Gorontalo), kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan diatas Mobil Pick Up ST 150 Warna Hitam Merk Suzuki Nomor Rangka MHYGDN41TG321209, Nomor Mesin G15AID-268831 dengan Nomor Polisi DM 8969 E BBM jenis minyak tanah sebanyak 375 liter dengan menggunakan 15 Galon dan terdakwa HASAN DIDIPU Alias HASAN bersama saksi ABDUL RAFIT DIDIPU Alias RAFIT tanpa dokumen pengangkutan dan atau Niaga, sehingga dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----
- Bahwa terdakwa dalam Penyalahgunaan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah jenis minyak tanah yang diangkut dengan menggunakan diatas Mobil Pick Up ST 150 Warna Hitam Merk Suzuki Nomor Rangka MHYGDN41TG321209, Nomor mesin G15AID-268831 dengan Nomor Polisi DM 8969 E adalah kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak bersubsidi dan atau pembelian maupun penjualan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara pribadi, sehingga perbuatan terdakwa dapat merugikan Masyarakat Kab. Gorontalo.;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian BBM Bersubsidi Jenis Minyak Tanah Nomor 510.3/DKUPP-MET/170/X/2014, tanggal 06 Oktober 2014, dengan Penakaran / Penuangan didapat:-----
  - a. Galon Tipe I dapat rata-rata 24 L x 5 Galon : 120 Liter;-----
  - b. Galon Tipe 2 dapat rata-rata 23,7 L x 10 Galon :137 Liter;-----Bila dijumlahkan keseluruhan antara volume Galon Tipe 1 dan Galon Tipe 2 maka diperoleh Volume Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah bersubsidi yang diangkut oleh terdakwa adalah sebanyak 357 Liter;-----

Perbuatan.....

**Halaman 3 Dari 10 Halaman, Putusan Nomor 8/PID/2015/PT GTO**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diater dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi  
**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia HASAN DIDIPU Alias HASAN, pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar jam 19.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2014, bertempat di Desa Hutuo Kec Limboto Kab Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto, *"dengan sengaja melakukan pengangkutan Minyak Bumi dan gas bumi tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak"*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : ———

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Pada hari minggu tanggal 28 September 2014 sekitar 10.00 Wita, terdakwa HASAN DIDIPU Alias HASAN menghubungi lelaki MUSA di Kec. Sumalata Kab. Gorontalo Utara dengan menggunakan Hand Phone dengan maksud untuk memesan BBM (bahan bakar minyak) jenis minyak tanah bersubsidi sebanyak 375 liter dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu) perliter, yang oleh terdakwa akan dijual kembali ke Desa Kopi Kec. Bulongo Utara Kab. Bone Bolango seharga Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus) sehingga terdakwa akan memperoleh keuntungan Rp. 1.500,- (seribu lima ratus) setiap satu liternya; —————
- Bahwa kemudian hari Selasa tanggal 30 September 2014, terdakwa HASAN DIDIPU Alias HASAN menemui lelaki MUSA dengan maksud untuk mengambil BBM jenis minyak tanah sebanyak 375 liter yang sudah dipesan, kemudian terdakwa HASAN DIDIPU Alias HASAN membayar BBM jenis minyak tanah sebanyak 375 liter dengan harga sebesar Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan 15 Galon; —————
- Bahwa kemudian BBM jenis minyak tanah sebanyak 375 liter dengan menggunakan 15 Galon tersebut saksi HASAN DIDIPU Alias HASAN diangkut dan akan dibawa ke Desa Kramat Kec Tapa Kab Bone dengan menggunakan Mobil Pick Up ST 150 Warna Hitam Merk Suzuki Nomor Rangka MHYGDN4ITCJ321209, Nomor mesin G15AID-268831 dengan Nomor Polisi DM 8969 E yang dikemudikan oleh saksi ABDUL RAFIT DIDIPU Alias RAFIT, kemudian setelah dalam perjalanan tepatnya di Desa Hutuo Kec Limboto Kab Gorontalo mobil yang dikemudikan oleh saksi.....

**Halaman 4 Dari 10 Halaman. Putusan Nomor 8/PID/2015/PT GTO**





saksi *ABDUL RAFIT DIDIPU* Alias *RAFIT* bersama terdakwa *HASAN DIDIPU* Alias *HASAN* ditahan oleh saksi *JERSYA PANDEIROT* bersama saksi *RAHMAT M HARUN* (masing-masing Anggota Polda Gorontalo), kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan diatas Mobil Pick Up ST 150 Warna Hitam Merk Suzuki Nomor Rangka *MHYGDN41TCJ321209*, Nomor Mesin *G15AID-268831* dengan Nomor Polisi *DM 8969 E BBM* jenis minyak tanah sebanyak 375 liter dengan menggunakan 15 Galon dan terdakwa *HASAN DIDIPU* Alias *HASAN* bersama saksi *ABDUL RAFIT DIDIPU* Alias *RAFIT* tanpa dokumen, sehingga dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

- Bahwa terdakwa dalam Penyalahgunaan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis minyak tanah yang diangkut dengan menggunakan diatas Mobil Pick Up ST 150 Warna Hitam Merk Suzuki Nomor Rangka *MHYGpN41TG1321209*, Nomor mesin *C1SAID-26883* dengan Nomor Polisi *DM 8969* adalah kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak bersubsidi dan atau pembelian maupun penjualan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara pribadi, sehingga perbuatan terdakwa dapat merugikan Masyarakat Kab. Gorontalo;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian BBM Bersubsidi Jenis Minyak Tanah Nomor *510.3/DKUPP-MET/17/X/2014*, tanggal 06 Oktober 2014, dengan Penakaran / Penuangan didapat :-----
  - a. Galon Tipe I dapat rata-rata 24 L x 5 Galon : 120 Liter;-----
  - b. Galon Tipe 2 dapat rata-rata 23,7 L x 10 Galon :137 Liter;-----
 Bila dijumlahkan keseluruhan antara volume Galon Tipe 1 dan Galon Tipe 2 maka diperoleh Volume Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah bersubsidi yang diangkut oleh terdakwa dalah sebanyak 357 Liter;-----
- Bahwa terdakwa dalam melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah yang disubsidi Pemerintah adalah *kegiatan usaha pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa Surat Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral*;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi;-----

Menimbang, ....



Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 10 Pebruari 2015, No.Reg.Perkara: PDM-47/LIMBO/Ep.2/2014, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan: -----

1. Menyatakan Terdakwa HASAN DIDIPU Alias HASAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa dilengkapi dengan surat ijin usaha pengangkutan bahan bakar minyak, dalam Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan Pidana untuk itu terhadap terdakwa Hasan Didipu als Hasan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 15 (lima belas) galon bahan bakar minyak jenis minyak tanah bersubsidi ;-----
  - 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam nomor mesin G15AID, No. Rangka MHYGDN41TCJ321209, No. Pol. DM-8969-E ;-----
  - 1 (satu) buah STNKB An. Marlinda Lihawa kobelco SK 200 No. Seri YN12H6233 warna merah muda ;-----Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Limboto di dalam putusannya tanggal 17 Pebruari 2015, Nomor 187/PID.B/2014/PN.Lbo, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa HASAN DIDIPU Alias HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa ijin usaha pengangkutan;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HASAN DIDIPU Alias HASAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan.....

**Halaman 6 Dari 10 Halaman, Putusan Nomor 8/PID/2015/PT GTO**



ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 15 (lima belas) galon bahan bakar minyak jenis minyak tanah bersubsidi ;-----

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam nomor mesin G15AID, No. Rangka MHYGDN41TCJ321209, No. Pol. DM-8969-E ;-----

- 1 (satu) buah STNKB An. Marlinda Lihawa kobelco SK 200 No. Seri YN12H6233 warna merah muda ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya ;

6. Menetapkan kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat banding pada tanggal 23 Pebruari 2015, sesuai dengan akta permintaan banding Nomor 4/Akta.Pid.B/2015/PN.Lbo, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Pebruari 2015;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 2 Maret 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2015;-----

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Hasan Didipu alias Hasan tersebut diatas telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding sesuai dengan surat pemberitahuan tanggal 27 Pebruari 2015, Nomor W20-U2/371/HK.01/II/2015;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat.....

**Halaman 7 Dari 10 Halaman, Putusan Nomor 8/PID/2015/PT GTO**



syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya, pada pokoknya telah mengemukakan keberatan terhadap penetapan status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick-up warna hitam merk Suzuki Nomor Mesin G15AID, Nomor Rangka MHYGDN41TCJ321209, Nomor Polisi DM-8969-E, yang dikembalikan kepada pemiliknya, padahal sesuai dengan ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, dan pasal 39 ayat (1) KUHP seharusnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, karena belum didukung dengan bukti kepemilikan yang cukup terhadap barang bukti tersebut, yang walaupun sebenarnya Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana sepanjang dalam fakta persidangan tidak adanya alat bukti yang menunjukkan fakta tentang niat jahat/kesengajaan (*mens rea*) dan adanya perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dari pemilik kendaraan untuk melakukan kejahatan dalam pengangkutan Migas aquo;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang dimajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan teliti putusan Majelis Hakim aquo, apa yang dijadikan dasar keberatan Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan lengkap di dalam mempertimbangkan alasan-alasan penetapan status barang bukti dimaksud, karena jelas barang bukti kendaraan tersebut milik pihak ketiga yang didalam fakta persidangan terbukti tidak ada sangkut pautnya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga keberatan Penuntut Umum tersebut menurut Pengadilan Tinggi tidak beralasan, karenanya haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, oleh karenanya maka seluruh pertimbangan aquo, termasuk hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri

Terdakwa.....

**Halaman 8 Dari 10 Halaman. Putusan Nomor 8/PID/2015/PT GTO**



Terdakwa diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi di dalam memutus perkara ini di dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan setelah mempertimbangkan pula keberatan Penuntut Umum sebagaimana diuraikannya di dalam memori banding aquo, menurut Pengadilan Tinggi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan adil, karenanya haruslah dikuatkan di dalam tingkat banding ini;-----

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang jumlahnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;-----

Mengingat Pasal 53 huruf b jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;-----

#### M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 187/Pid.B/2015/PN.Lbo tanggal 17 Pebruari 2015 yang dimohonkan banding;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan didalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015, oleh kami: SAMIR ERDY, S.H.M.Hum.sebagai Ketua Majelis, dengan I WAYAN YASA ABADHI, S.H. M.H. dan TOTOK PRIJO SUKANTO, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang.....

**Halaman 9 Dari 10 Halaman, Putusan Nomor 8/PID/2015/PT GTO**



yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 31 MARET 2015  
oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh ANDI MUNARTI, S.H.  
sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun  
Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

I WAYAN YASA ABADHI, S.H.M.H.

Hakim Ketua,

SAMIR ERDY, S.H., M.Hum.

TOTOK PRIJO SUKANTO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI MUNARTI, S.H.